



PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. ARIEF PETTA NGANRO, lahir di Ujung Pandang tanggal 28 Agustus 1952, Umur 61 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Sei Ngingitan RT.15 No. 5 Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALAHUDDIN,S.H., dan JAFAR, S.H. keduanya Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum SALAHUDDIN.SH. dan Rekan beralamat di Jl. Bismillah (PPBARI) RT. 19 No. 114 Kelurahan Kampung Satu Skip Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dengan register Nomor 05/SK/Pid/2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KAPOLRI Cq. KAPOLRES TARAKAN, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 10 Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AKBP ANDRIE SATIAGRAHA, S.H.,S.IK.NRP 75050533
KABIDKUM POLDA KALTARA
2. AKBP I GUSTI KETUT ARWINDU, S.H., M.H. NRP 61080571
ADVOKAT MADYA BIDKUM POLDA KALTIM

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AKBP MARINGAN DEBATARAJA, S.H., M.H. NRP 62030571
ADVOKAT MADYA 2 BIDKUM POLDA KALTIM
4. AKP CHOIRUL JUSUF, S.H., S.IK. NRP 84071809
KAST RESKRIM POLRES TARAKAN
5. IPDA HARDIAN EKO SULISTYO, S.H. NRP 84030825
KAUR RAPKUM SUBBIDBANKUM POLDA KALTARA

Berdasarkan Surat Perintah KAPOLDA KALTARA Nomor :
Sprin/23/I/HUK.11.1./2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang
penunjukan Tim Penasihat Hukum/Kuasa Hukum Termohon
(Kapolres Tarakan) untuk menghadapi sidang Praperadilan
Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar di Pengadilan Negeri Tarakan.
Dan berdasarkan Surat Perintah KAPOLDA KALTIM Nomor :
Sprin/39/I/HUK.11.1./2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang
penunjukan Tim Penasihat Hukum/Kuasa Hukum Kapolres
Tarakan Polda Kaltara dalam menghadapi sidang Praperadilan
Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar di Pengadilan Negeri Tarakan.
Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari KAPOLRES
TARAKAN tanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Januari 2019
Nomor : 03/SK/PID/2019, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor
: 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi dan memeriksa bukti surat-surat
yang diajukan dipersidangan;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan register Nomor 1./Pid.Pra/2019/PN.Tar tanggal 3 Januari 2019, serta perubahan permohonan yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon tanggal 17 Januari 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) BAHWA PEMOHON ADA MENGUASAI DAN MENGGARAP LAHAN TANAH UNTUK PERKEBUNAN JATI SUPER DAN MAHONI, SELUAS 180.000 M² ATAU 18 HA- YANG TERLETAK DI PINGGIR SUNGAI LAGUB/LINUANGKAYAN, WILAYAH DESA TAGUL, KECAMATAN SEMBAKUNG, KABUPATEN NUNUKAN, PROPINSI KALIMANTAN UTARA;

SEBAGAIMANA BUKTI-BUKTI SURAT, ANTARA LAIN :

1. **BUKTI SURAT P -1** TENTANG, SURAT PERNYATAAN MENGUASAI LAHAN ATAS NAMA KUMIS, WARGA DAYAK AGABAG, SELUAS PANJANG 300 METER DAN LEBAR 600 METER, ATAU 18 Ha TERTANGGAL 7 MARET 2001, YANG TELAH DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA TAGUL, KECAMATAN SEMBAKUNG, KABUPATEN NUNUKAN, BERNOMOR : 68/PEM-DES/DT-01/III/2001 DAN DISAKSIKAN OLEH L SALING YOKOI DARMANSYAH MD DAN BUSTOMI SIREGAR;
2. **BUKTI SURAT P - 2** TENTANG, SURAT KETERANGAN PELEPASAN HAK TANAH DAN SEMUA KEPENTINGAN DI ATASNYA, ANTARA M. ARIEF PETTA NGANRO, SELAKU YANG MEMBEBAHKAN HAK TANAH DENGAN KUMIS, SELAKU YANG MELEPASKAN HAK TANAH DAN SEMUA KEPENTINGAN DIATASNYA, BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN MENGUASAI LAHAN ATAS NAMA KUMIS TERTANGGAL 7 MARET 2001. YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA TAGUL KECAMATAN SEMBAKUNG, KABUPATEN NUNUKAN, TERTANGGAL 10 OKTOBER 2005, YANG DISAKSIKAN OLEH DARMANSYAH MD BUSTOMI SIREGAR A. ABA ABU BAKAR DAN BUSTAMAN S;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **BUKTI SURAT P - 3** TENTANG, KWITANSI GANTI RUGI PELEPASAN HAK TANAH, SESUAI SURAT PELEPASAN HAK TANAH DAN SEMUA KEPENTINGAN DIATASNYA 10 OKTOBER 2005;
4. **BUKTI SURAT P - 4** TENTANG, SURAT KETERANGAN LAHAN TANAH PERWATASAN, YANG DIBUAT OLEH KEPALA DESA TAGUL, KECAMATAN SEMBAKUNG, KABUPATEN NUNUKAN, TERTANGGAL 10 OKTOBER 2005;
5. **BUKTI SURAT P - 5** TENTANG, SURAT REKOMENDASI KEPALA DESA TAGUL, KECAMATAN SEMBAKUNG, KABUPATEN NUNUKAN, NOMOR : 193/DT-01/KSB/II/2006 TERTANGGAL 7 FEBRUARI 2006. TENTANG REKOMENDASI USAHA PERKEBUNAN JATI DAN MAHONI;
- 2) BAHWA TERHADAP LAHAN TANAH MILIK PEMOHON SELUAS 18.000m² ATAU 18 Ha SESUAI DENGAN SURAT PELEPASAN HAK TANAH DAN SEMUA KEPENTINGAN DIATAS NYA TERTANGGAL 10 OKTOBER 2005 .**PERIKSA BUKTI SURAT P - 2.**
- BAHWA PERTENGAHAN BULAN APRIL 2006 ,DISEROBOT OLEH PT.MANDIRI INTI PERKASA UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN BASE CAMP SEBAGAIMANA DALAM SURAT PT.MANDIRI INTI PERKASA KEPADA CV. MUTIARA UTAMA YANG BERALAMAT DI JALAN YOS SOEDARSO RT IV-A/81 DI TARAKAN YANG DIMINTA OLEH PT.MANDIRI INTI PERKASA UNTUK MENYEDIAKAN KAYU SEBANYAK YANG DIPERLUKAN OLEH PT.MANDIRI INTI PERKASA UNTUK MEMBANGUN BASE CAMP BARU DISEKITAR SUNGAI LAGUB DENGAN HARGA POKOK.
- BUKTI SURAT P - 6** TENTANG SURAT PT. MANDIRI INTI PERKASA KEPADA CV.MUTIARA UTAMA TANGGAL 12 AGUSTUS 2006 BERNOMOR : 206/MIP/08-05;
- BAHWA PENYEROBOTAN LAHAN TANAH MILIK PEMOHON TERSEBUT KEMUDIAN DI LAPORKAN KEPADA KAPOLRES NUNUKAN ,MELALUI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM BHINEKA TUNGGAL IKA) PADA TANGGAL 24 MEI 2006 DAN KAPOLRES NUNUKAN MERESPON DENGAN MENGUNDANG PEMOHON SERTA DARI PIHAK PERUSAHAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAITU PT.MANDIRI INTI PERKASA SERTA INSTANSI TERKAIT CQ.DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN UNTUK MENGADAKAN RAPAT KOORDINASI TENTANG KLAIM LAHAN TANAH PERWATASAN DI LAGUB LINUANGKAYAN TERHADAP PT.MANDIRI INTI PERKASA SEBAGAIMANA UNDANGAN KAPOLRES KEPADA PEMOHON PADA TANGGAL 16 JUNI 2006

BUKTI SURAT P - 7 TENTANG UNDANGAN KAPOLRES NUNUKAN KEPADA PEMOHON UNTUK MENGADAKAN RAPAT MUSYAWARAH TENTANG KLAIM LAHAN TANAH PERWATASAN DI LAGUB TERHADAP PT. MANDIRI INTI PERKASA PADA TANGGAL 16 JUNI 2006, NOMOR : B - 1500/VI/RES NNK ;

BAHWA RAPAT KOORDINASI/MUSYAWARAH TENTANG KLAIM LAHAN TANAH PERWATASAN HAK ADAT ,ULAYAT DI LAGUB LINUANGKAYAN TERHADAP PT.MANDIRI INTI PERKASA DIADAKAN DI RUANG RUPATAMA POLRES NUNUKAN PADA TANGGAL 21 JUNI 2006 YANG DI HADIRI OLEH PEMOHON PERUSAHAAN PT.MANDIRI INTI PERKASA BERSAMA INSTANSI TERKAIT ,CAMAT SEMBAKUNG,KAPOLSEK SEMBAKUNG DANRAMIL SEMBAKUNG SERTA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN TELAH MENGHASILKAN KESEPAKATAN YAITU :

1. BAHWA DALAM WAKTU DEKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN AKAN MEMBENTUK TEAM TERPADU DALAM MENANGANI MASALAH TERSEBUT DAN AKAN MELAKUKAN PENGECEKAN KELAPANGAN APABILA DARI PIHAK PENUNTUT SUDAH SIAP;
2. BAHWA SETELAH DILAKUKAN PENGECEKAN KELAPANGAN MAKA AKAN DILAKUKAN PERTEMUAN ULANG UNTUK MEMBAHAS LEBIH LANJUT;
3. BAHWA SELAMA DITANGANI OLEH TEAM TERPADU KABUPATEN NUNUKAN, MASING-MASING PIHAK AKAN MENAHAN DIRI UNTUK TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM, MASING-MASING PIHAK TIDAK AKAN MENGGANGGU AKTIVITAS PIHAK LAIN/PERUSAHAAN;
4. BAHWA PIHAK PENUNTUT (POK MASYARAKAT) MENYERAHKAN SEPENUHNYA PENANGGAPAN MASALAH TERSEBUT KEPADA TEAM TERPADU KABUPATEN NUNUKAN;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAIMANA HASIL KESEPAKATAN YANG DIKIRIMKAN KEPADA PEMOHON OLEH

POLRES NUNUKAN PADA TANGGAL 21 JUNI 2006;

BUKTI SURAT P – 8 TENTANG HASIL RAPAT KOORDINASI MUSYAWARAH TENTANG

KLAIM LAHAN TANAH PERWATASAN HAK ADAT ,ULAYAT DI LAGUB

LINUANGKAYAN TERHADAP PT.MANDIRI INTI PERKASA TANGGAL

21 JUNI 2006 NOMOR SURAT : B- 1633/VI/2006 RES NNK;

3) BAHWA KEMUDIAN HASIL KESEPAKATAN KLAIM LAHAN TANAH PERWATASAN ,HAK ADAT,ULAYAT, DI LAGUB LINUANGKAYAN TERHADAP PT.MANDIRI INTI PERKASA TERTANGGAL 21 JUNI 2006 TERSEBUT,TIDAK DITINDAK LANJUTI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN CQ.DINAS PERTAMBNAGAN SERTA PT.MANDIRI INTI PRKASA TANPA ALASAN YANG JELAS BAIK LISAN MAUPUN TERTULIS KEPADA PEMOHON (M.ARIEF PETTA NGANRO);

4) BAHWA OLEH KARENA HASIL KESEPAKATAN TERHADAP KLAIM LAHAN TANAH PERWATASA DI LAGUB LINUANGKAYAN TERHADAP PT.MANDIRI INTI PERKASA TIDAK DITINDAK LANJUTI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN CQ. DINAS PERTAMBANGAN DAN PIHAK PT.MANDIRI INTI PERKASA;

MAKA SELANJUTNYA PEMOHON MENEMPUH JALUR HUKUM SECARA PERDATA DENGAN MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PT.MANDIRI INTI PERKASA YANG BERKEDUDUKAN KANTOR PUSAT DI JAKARTA CQ. PT.MANDIRI INTI PERKASA KANTOR CABANG JALAN CEMPAKA RT 51 TARAKAN YANG DIDAFTARKAN DI PENGADILAN NEGERI TARAKAN MELALUI KUASA HUKUM PEMOHON YAITU TUMBUR OMPU SUNGGU .SH.M.HUM PADA TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 DENGAN NOMOR PERKARA PERDATA NOMOR : 02/PDTG/2007/PN-TRK;

**BUKTI SURAT P – 9 TENTANG GUGATAN PERKARA PERDATA NOMOR :
02/PDTG/2007/PN-TRK TANGGAL 23 FEBRUARI 2007;**

5) BAHWA GUGATAN PERDATA TERHADAP PT.MANDIRI INTI PERKASA YANG DI AJUKAN PEMOHON TERSEBUT PEMOHON MENGAJUKAN BUKTI – BUKTI SURAT ANTARA LAIN BUKTI SURAT P – 1 SAMPAI DENGAN P – 5 , SEDANGKAN PIHAK PT.MANDIRI INTI PERKASA ,SELAKU PIHAK TERGUGAT MENGAJUKAN BUKTI SURAT UNTUK MEMBANTAH

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIL GUGATAN PENGGUGAT BUKTI SURAT YAITU BERUPA SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP DI LAGUB LINUANGKAYAN ANATA PT.MANDIRI INTI PERKASA KEPADA PT.PANCA BUANA PADA TANGGAL 9 NOVEMBER 1999 DAN BUKTI SURAT TERSEBUT DI BERI TANDA BUKTI SURAT T – 2 DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 02/PDTG/2007/PN-TRK DI PENGADILAN NEGERI TARAKAN;

BAHWA KEMUDIAN BUKTI SURAT T – 2 TERSEBUT DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARAKAN UNTUK MEMBANTAH DALIL GUGATAN PENGGUGAT YANG MENDALILKAN BAHWA PT.MANDIRI INTI PERKASA MENGUASAI LAHAN TANAH MILIK PENGGUGAT PADA PERTENGAHAN BULAN APRIL 2006.

KARENYA GUGATAN PENGGUGAT DI TOLAK SERTA DI NYATAKAN DI PIHAK YANG KALAH KARENYA DI BEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.

PERIKSA : TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARAKAN NOMOR : 02/PDTG/2007/PN-TRK TERTANGGAL 30 AGUSTUS 2007;

6) BAHWA GUGATAN PERKARA PERDATA TERHADAP PT.MANDIRI INTI PERKASA TERSEBUT TELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN :

PUTUSAN – PUTUSAN ANTARA LAIN :

1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARAKAN NOMOR : 02/PDTG/2007/PN-TRK, 30 AGUSTUS 2007;

BUKTI SURAT P – 10

2. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA NOMOR : 22/PDTG/2008;

PT-SMDA – TANGGAL 19 JUNI 2008.;

BUKTI SURAT P – 11;

3. PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI – NOMOR K-66/PDT/2009 – TANGGAL 18 MEI 2010

BUKTI SURAT P – 12

4. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) NOMOR : 782/PK/PDT/2011 – TANGGAL 17 APRIL 2012

BUKTI SURAT P – 13

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) BAHWA SETELAH PERKARA PERDATA NOMOR : 02/PDTG/2007/PN-TRK DI PUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI TARAKAN PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2007 YANG MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT CQ. M.ARIEF PETTA NGANRO SERTA DI NYATAKAN DI PIHAK YANG KALAH KARENANYA DI BEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA TERSEBUT.

PERIKSA BUKTI SURAT P – 10.

KEMUDIAN PEMOHON MENDAPATKAN INFORMASI DARI BAPAK NURMALIK ,BAPAK DARMANSYAH,MD DAN DARI BAPAK ZULKIFLI.SH BAHWA INFORMASI YANG PEMOHON DAPATKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BAHWA PT.MANDIRI INTI PERKASA SEBENARNYA TIDAK PERNAH MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI DAERAH LAGUB LINUANGKAYAN ,APALAGI MENDIRIKAN BANGUNAN BASE CAMP,KARENA DAERAH LAGUB TIDAK TERMASUK WILAYAH PENAMBANGAN BATUBARA PT.MANDIRI INTI PERKASA;
 2. BAHWA PT.MANDIRI INTI PERKASA SEBENARNYA SUDAH MEMPUNYAI BASE CAMP DI DAERAH KRASI YANG DI BANGUN SEKITAR TAHUN 2002 KARENA DAERAH KRASI ADAL;AH WILAYAH PENAMBANGAN BATU BARA PT.MANDIRI INTI PERKASA YANG TELAH BEROPERASI SEJAK TAHUN 2004;
 3. BAHWA DARI KETERANGAN – KETERANGAN YANG PEMOHON DAPATKAN TERSEBUT JIKA DI KAITKAN DENGAN PEMERIKSAAN LAHAN TANAH YANG TERLETAK DI LAGUB LINUANGKAYAN PADA SEKITAR AWAL BULAN OKTOBER 2005 ,DALAM RANGKA RENCANA PEMBEBASAN LAHAN TANAH ATAS NAMA KUMIS WARGA DAYAK AGABAG ,BERUKURAN PANJANG 600 METER DAN LEBAR 300 METER ATAU LUAS 180.000.M2 ATAU 18 HA ,PEMOHON TIDAK MENEMUKAN BEKAS – BEKAS BANGUNAN BASE CAMP TERLEBIH BANGUNAN BASE CAMP YANG MASIH BERDIRI ,SEBAGAIMANA YANG DI KLAIM OLEH PIHAK PT.MANDIRI INTI PERKASA BAHWA TELAH MENDIRIKAN BANGUNAN BASE CAMP PADA TAHUN 1994/1995, YANG KEMUDIAN DIPINJAMKAN KEPADA PT.PANCA BUANA PADA TANGGAL 9 NOVEMBER 1999;
- BAHWA JIKA SEKIRANYA DALAM PEMERIKSAAN LAHAN TANAH YANG AKAN DI BEBASKAN DARI SAUDARA KUMIS TERDAPAT BANGUNAN BASE CAMP MILIK PIHAK

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAIN ATAU PT.MANDIRI INTI PERKASA ,MAKA DAPAT DI PASTIKAN PEMOHON TIDAK AKAN MELAKUKAN PEMBEBASAN LAHAN TANAH TERHADAP SAUDARA KUMIS TERSEBUT KARENA PEMOHON KHAWATIR AKAN TERJADI MASALAH KLAIM ATAU GUGATAN DI KEMUDIAN HARI;

4. BAHWA PEMOHON JUGA MEMPEROLEH INFORMASI BAHWA SAUDARA AHMAD NAJIB FATHONI YANG TERTERA NAMANYA DI DALAM SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP ANTARA PT.MANDIRI INTI PERKASA DENGAN PT.PANCA BUANA TANGGAL 9 NOVEMBER 1999 TERSEBUT SEBAGAI PIHAK KEDUA MEWAKILI PT.PANCA BUANA SELAKU PIMPINAN PT.PANCA BUANA ,PADAHAL SAUDARA AHMAD NAJIB FATHONI BUKAN KARYAWAN ATAU PIMPINAN DARI PT.PANCA BUANA;
5. BAHWA MENURUT KETERANGAN DARI SAUDARA NURMALIK DAN DARMANSYAH.MD BAHWA TIDAK ADA KARYAWAN PT.MANDIRI INTI PERKASA YANG BERNAMA IR.ROBBY BORO SEBAGAIMANA DALAM SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP DI LAGUB LINUANGKAYAN ANTARA PT.MANDIRI INTI PERKASA DENGAN PT.PANCA BUANA TANGGAL 9 NOVEMBER 1999 DIMANA TERTERA NAMA IR.ROBBY .BORO YANG MEWAKILI PT.MANDIRI INTI PERKASA SEBAGAI PIHAK PERTAMA SELAKU PIMPINAN LAPANGAN PT.MANDIRI INTI PERKASA;

**BUKTI SURAT P-14 TENTANG SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN
BASE CAMP PT.MANDIRI INTI PERKASA DI LAGUB
LINUANGKAYAN KEPADA PT.PANCA BUANA TERTANGGAL 9
NOVEMBER 1999;**

- 8) BAHWA SETELAH PUTUSAN KASASI NOMOR : 66-K/PDT/2009 DI PUTUS PADA TANGGAL 18 MEI 2010 BAHWA SEKITAR BULAN JUNI 2010 PEMOHON KE BERAU / TANJUNG REDEB UNTUK MENEMUI BAPAK AHMAD NAJIB FATHONI YANG BERALAMAT DI JALAN AL BANI RT 10 KELURAHAN GUNUNG PANJANG KABUPATEN BERAU DI TANJUNG REDEB;
BAHWA DALAM PERTEMUAN DENGAN BAPAK AHMAD NAJIB FATHONI DI RUMAHNYA TERSEBUT, PEMOHON MENGUTARAKAN MAKSUD KEDATANGAN PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MEPERLIHATKAN FOTO COPI, SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP DI LAGUB LINUANGKAYAN ANTARA PT MANDIRI INTI PERKASA DENGAN PT PANCA BUANA, TERTANGGAL 9 NOPEMBER 1999. YANG MANA DALAM SURAT PERJANJIAN TERSEBUT, TERTERA NAMANYA SEBAGAI PIHAK KEDUA YANG MEMINJAM BANGUNAN BASE CAMP, SELAKU PIMPINAN DARI PT PANCA BUANA;

BAHWA SETELAH BAPAK AHMAD NAJIB FATHONI, MEMBACA DAN MEMERIKSA SURAT PERJANJIAN TERSEBUT BAPAK AHMAD NAJIB FATHONI TERLIHAT MARAH DENGAN MENYATAKAN DENGAN TEGAS KEPADA PEMOHON BAHWA SURAT PERJANJIAN INI TIDAK BENAR DAN FIKTIF – KARENA DIA MERASA TIDAK PERNAH BERHUBUNGAN KERJA DENGAN PT MANDIRI INTI PERKASA UNTUK MEMINJAM BANGUNAN BASE CAMP DI TEPI SUNGAI LAGUB LINUANGKAYAN, SERTA TIDAK MENGENAL IR. ROBBY BORO, DAN LAGI DIA BUKAN SELAKU KARYAWAN PIMPINAN DARI PT PANCA BUANA, JADI TIDAK MUNGKIN MEMBUBUHKAN TANDA TANGANNYA PADA JABATAN YANG TIDAK DIJABATNYA;

PERIKSA BUKTI SURAT P-14 TENTANG SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP ANTARA PT MANDIRI INTI PERKASA DENGAN PT PANCA BUANA, TANGGAL 9 NOPEMBER 1999;

- 9) BAHWA SETELAH PEMOHON MENDAPATKAN KETERANGAN DARI BAPAK AHMAD NAJIB FATHONI, TERSEBUT YANG BERSESUAIAN DENGAN KETERANGAN YANG PEMOHON PEROLEH DARI BAPAK NURMALIK, DARMANSYAH MD SERTA BAPAK ZULKIFLI.SH, MAKA PEMOHON SUDAH BERENCANA MELAPORKAN PT MANDIRI INTI PERKASA, YANG TELAH MENGGUNAKAN BUKTI SURAT YANG DIDUGA PALSU ATAU DIPALSUKAN, YANG MANA BUKTI SURAT TERSEBUT TELAH MERUGIKAN PEMOHON DALAM PERKARA PERDATA NOMOR:02/PDTG/2007/PN-TRK – DI PENGADILAN NEGERI TARAKAN;
- BAHWA OLEH KARENA PEMOHON MASIH MENEMPUH JALUR HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) – MAKA KARENANYA PEMOHON BELUM MEMBUAT LAPORAN POLISI DI POLRES TARAKAN;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) BAHWA SETELAH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) NOMOR: 782/PK/PDT/2011 DI PUTUS PADA TANGGAL 17 APRIL 2012 YANG MANA PADA INTINYA MENOLAK PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) ATAS NAMA PEMOHON M. ARIEF PETTA NGANRO. **PERIKSA BUKTI SURAT P – 13;**
- 11) BAHWA OLEH KARENA PEMOHON TELAH MEMPUNYAI DASAR SERTA ALASAN YANG KUAT UNTUK MELAPORKAN PT MANDIRI INTI PERKASA, YAITU BERDASARKAN KETERANGAN DARI BAPAK NURMALIK, BAPAK DARMANSYAH.MD DAN BAPAK ZULKIFLI.SH. SERTA KETERANGAN DARI BAPAK AHMAD NAJIB FATHONI SEBAGAI MANA PEMOHON URAIKAN TERSEBUT DIATAS. DIKAITKAN DENGAN SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP DI LAGUB LINUANGKAYAN, ANTARA PT MANDIRI INTI PERKASA DENGAN PT PANCA BUANA TERTANGGAL 9 NOPEMBER 1999, TERSEBUT;
- 12) BAHWA OLEH KARENA TELAH TERJADI PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM, YAITU TINDAK PIDANA TENTANG PEMAKAIAAN BUKTI SURAT YANG DIDUGA PALSU, SEBAGIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 263 AYAT 2 KUHP TENTANG PEMALSUAN SURAT, YANG PATUT DIDUGA TELAH DILAKUKAN OLEH PT MANDIRI INTI PERKASA, DALAM PERKARA PERDATA NO: 02/PDTG/2007/PN-TRK DI PENGADILAN NEGERI TARAKAN PADA TAHUN 2007;
1. MAKA PADA TANGGAL 7 NOPEMBER 2013 PEMOHON MANGAJUKAN LAPORAN POLISI BERNOMOR : LP-797/XI/2013/KALTIM/RES-TRK DI POLRES TARAKAN. DENGAN TERLAPORNYA YAITU SIHOL VALENTINUS BATUBARA YANG MEWAKILI PT MANDIRI INTI PERKASA, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT MANDIRI INTI PERKASA, BERALAMAT DI JL. PROF. LATUMENTEN NO.50 JAKARTA BARAT DI JAKARTA;
- BUKTI SURAT P - 15 TENTANG, EKSEPSI TERGUGAT TANGGAL 11 APRIL 2007**
- MENERANGKAN BAHWA PT MANDIRI INTI PERKASA**
- DIWAKILI OLEH SIHOL VALENTINUS BATUBARA, SELAKU**
- DIREKTUR UTAMA BERALAMAT DI JL. PROF. LATUMENTEN NO. 50 JAKARTA BARAT;**

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA PEMOHON MELAPORKAN PT MANDIRI INTI PERKASA, CQ-BAPAK SIHOL VALENTINUS BATUBARA KEPADA TERMOHON DENGAN LAPORAN TINDAK PIDANA TENTANG PEMAKAIAN BUKTI SURAT YANG DI DUGA PALSU ATAU DIPALSUKAN, SEBAGAI MANA DIMAKSUD DALAM PASAL 263 AYAT 2 KUHP DAN TEMPAT KEJADIAN PERKARANYA ADALAH DI PENGADILAN NEGERI TARAKAN.

**BUKTI SURAT P - 16 TENTANG, LAPORAN POLISI NOMOR :
797/XI/2013/KALTIM/RES-TRK TANGGAL 7 NOPEMBER
2013;**

BAHWA PEMOHON TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA TERMOHON PADA TANGGAL 7 NOPEMBER 2013 SERTA MENYERAHKAN BUKTI SURAT, BERUPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARAKAN, NOMOR 02/PDTG/2007/PN-TRK TERTANGGAL 30 AGUSTUS 2007 SERTA FOTO COPI SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP DI LAGUB LINUANGKAYAN ANTARA PT MANDIRI INTI PERKASA DENGAN PT PANCA BUANA TERTANGGAL 9 NOPEMBER 1999;

BAHWA ADAPUN BUKTI SURAT YANG DISERAHKAN PEMOHON KEPADA TERMOHON PADA TANGGAL 7 NOPEMBER 2013, ADALAH MERUPAKAN BUKTI PETUNJUK, YAITU :

- 1. BUKTI SURAT P - 10 TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARAKAN,
NOMOR : 02/PDTG/PN-TRK TANGGAL 30 AGUSTUS
2007;**
- 2. BUKTI SURAT P - 14 TENTANG FOTO COPI, BERUPA SURAT PERJANJIAN
PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP DI LAGUB
LINUANGKAYAN, ANTARA PT MANDIRI INTI PERKASA
DENGAN PT PANCA BUANA, 9 NOPEMBER 1999;**

2. BAHWA KEMUDIAN PEMOHON MEMPEROLEH SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENELITIAN LAPORAN, DARI TERMOHON PADA TANGGAL 8 NOPEMBER 2013 BERNOMOR : B/660/XI/2013/RESKRIM;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUKTI SURAT T – 1 TENTANG PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENELITIAN LAPORAN TERTANGGAL 8 NOPEMBER 2013
B/660/XI/2013/RESKRIM;**

BAHWA KARENA PEMOHON TELAH MELAPORKAN PT MANDIRI INTI PERKASA, CQ BAPAK SIHOL VALENTINUS BATUBARA, BAHWA PADA BULAN DESEMBER 2013, PEMOHON MENGHUBUNGI AHMAD NAJIB FATHONI, MELALUI TELEPON/HP NYA, YANG MENANYAKAN BAHWA BISA DIBUATKAN SURAT PERNYATAAN SECARA TERTULIS, TENTANG MASALAH SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP DI LAGUB LINUANGKAYAN ANTARA PT MANDIRI INTI PERKASA DENGAN PT PANCA BUANA, TANGGAL 9 NOPEMBER 1999, YANG MANA SURAT TERSEBUT TELAH DIBANTAHNYA DENGAN MENGATAKAN BAHWA SURAT ITU TIDAK BENAR, SEWAKTU PEMOHON MENGKLARIFIKASI SURAT PERJANJIAN TERSEBUT DI RUMAHNYA PADA BULAN JUNI 2010;

BAHWA PERMINTAAN PEMOHON UNTUK MEMBUAT SURAT PERNYATAAN SECARA TERTULIS TERSEBUT BAPAK AHMAD NAJIB FATHONI, TIDAK KEBERATAN DAN MERESPON AKAN DIBUAT DITARAKAN, DAN BERJANJI AKAN MENGHUBUNGI PEMOHON JIKA NANTI BERADA DI TARAKAN;

BAHWA KEMUDIAN PADA TANGGAL 1 MEI 2014 BAPAK AHMAD NAJIB FATHONI, MENGHUBUNGI PEMOHON MELALUI TLP/HP NYA BAHWA DIA SUDAH DI TARAKAN DAN MENYURUH PEMOHON UNTUK SEGERA DATANG DI KANTOR PT ARTA BUANA CONTINENTAL YANG BERALAMAT DI BELAKANG HOTEL PARADIS ATAU RUMAH MR. CU;

BAHWA PADA HARI ITU JUGA TANGGAL 1 MEI 2014 BAPAK AHMAD NAJIB FATHONI, MENANDA TANGANI SURAT PERNYATAAN DIATAS MATERAI SENILAI Rp.6000, YANG DISAKSIKAN OLEH SUDIRMAN DAN ANDI BAKRIE;

**BUKTI SURAT P – 17 TENTANG SURAT PERNYATAAN AHMAD NAJIB FATHONI,
TERTANGGAL 1 MEI 2014;**

BAHWA KEMUDIAN PEMOHON MEMINTA, AGAR SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT PADA 1 MEI 2014, DI PERKUAT SECARA HUKUM DIHADAPAN NOTARIS, DAN BAPAK

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD NAJIB FATHONI MENJANJI BAHWA NANTI AKAN DIBUAT OLEH NOTARIS
YANG BERADA DI TARAKAN SAJA;

BAHWA PADA TANGGAL 2 SEPTEMBER 2014 BAPAK AHMAD NAJIB FATHONI
MENGHUBUNGI PEMOHON MELALUI TLP/HP BAHWA DIA SUDAH DITARAKAN, DAN
PADA HARI ITU JUGA PEMOHON BERSAMA BAPAK AHMAD NAJIB FATHONI KE
KANTOR NOTARIS MUHAMMAD ASTRA, SH. M.Kn UNTUK MEMBUAT SURAT
PERNYATAAN DIHADAPAN NOTARIS;

BAHWA SURAT PENYATAAN HAL YANG SEBENARNYA TELAH DIBUAT DIHADAPAN
NOTARIS PADA TANGGAL 2 SEPTEMBER 2014 YANG TELAH DI WAARMEKING
DENGAN NOMOR : 1236/W/03-IX/2014;

**BUKTI SURAT P – 18 TENTANG SURAT PERYATAAN YANG DI BUAT OLEH AHMAD
NAJIB FATHONI DI HADAPAN NOTARIS;**

3. BAHWA SELANJUTNYA PEMOHON MENERIMA SURAT DARI TERMOHON TENTANG
PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN NOMOR :
B/76/IV/2016/RESKRIM TERTANGGAL 22 APRIL 2016;

BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI SAKSI,
ANTARA LAIN :

1. SAKSI PELAPOR, M. ARIEF PETTA NGANRO;
2. SAKSI, IR. MARTINUS ROBERT BORO;
3. SAKSI, AHMAD NAJIB FATHONI;
4. SAKSI, RABSHODY RUSTAM, SH;

DAN TERHADAP SIHOL VALENTINUS BATUBARA SELAKU SAKSI TERLAPOR TELAH
DILAKUKAN PEMANGGILAN SEBANYAK 2 (DUA) KALI AKAN TETAPI BELUM DATANG
MENGHADAP PENYIDIK (TERMOHON) POLRES TARAKAN, UNTUK DIAMBIL
KETERANGANNYA;

**BUKTI SURAT T – 2 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYIDIKAN TANGGAL 22 APRIL 2016 NOMOR :
B/76/IV/2016/RESKRIM. TARAKAN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BAHWA SELANJUTNYA PEMOHON MENERIMA SURAT PANGGILAN PADA TANGGAL 13 JUNI 2016 NOMOR : SP/181/VI/2016/RESKRIM DARI TERMOHON BAHWA PANGGILAN TERMOHON KEPADA PEMOHON UNTUK DI DENGAR KETERANGANNYA SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA MEMBUAT SURAT PALSU;

BAHWA PEMANGGILAN TERMOHON KEPADA PEMOHON TERSEBUT, BARU DITERIMA OLEH PEMOHON PADA TANGGAL 1 JULI 2016 KARENA PEMOHON BARU DATANG DARI JAKARTA, KARENANYA PEMOHON BELUM MEMBERIKAN KETERANGAN TAMBAHAN KEPADA TERMOHON, NAMUN TERMOHON TELAH MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2016;

BUKTI SURAT T – 3 TENTANG SURAT PANGGILAN TERMOHON KEPADA PEMOHON

TANGGAL 13 JUNI 2016 NOMOR : SP/181/VI/2016/RESKRIM – TRK;

5. BAHWA SELANJUTNYA PEMOHON MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN NOMOR : B-734/VI/2016/RESKRIM TERTANGGAL 30 JUNI 2016 DARI TERMOHON;

BAHWA SURAT PEMBERITAHUAN TERSEBUT, BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN GELAR PERKARA BERSAMA WADIR RESKRIMUM POLDA KALTIM, DENGAN HASIL GELAR PERKARA AKAN MEMERIKSA LAGI BEBERAPA SAKSI SAKSI GUNA MELENGKAPI BERKAS PERKARA MENGKONFRONTIR SAKSI AHMAD NAJIB FATHONI DENGAN SAKSI IR. ROBBY BORO;

BUKTI SURAT T – 4 TENTANG PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN NOMOR : B/734/VI/2016/RESKRIM TANGGAL 30 JUNI 2016;

6. BAHWA SELANJUTNYA PEMOHON MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENDIAN PENYIDIKAN DENGAN NOMOR : B-732/VI/2016/RESKRIM TERTANGGAL 30 JUNI 2016 DARI TERMOHON;

BAHWA SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR : B-732/VI/2016/RESKRIM TANGGAL 30 JUNI 2016 TERHADAP LAPORAN POLISI NOMOR

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LP.797/XI/2013/KALTIM/RES-TRK TERTANGGAL 7 NOPEMBER 2013. TERSEBUT DI
KARENAKAN BAHWA BELUM DITEMUKAN ADANYA UNSUR TINDAK PIDANA YANG
DIMAKSUD;

**BUKTI SURAT T – 5 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN NOMOR : B-732/VI/RESKRIM TERTANGGAL 30
JUNI 2016;**

13) BAHWA ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DI LAKUKAN OLEH TERMOHON
PADA TANGGAL ,30 JUNI 2016 TERHADAP LAPORAN POLISI LP NOMOR :
797/XI/2013/KALTIM/RES TRK TERTANGGAL 7 NOVEMBER 2013;
DENGAN ALASAN YANG DISAMPAIKAN OLEH TERMOHON KEPADA PEMOHON,
BAHWA DIKARENAKAN BELUM DITEMUKAN ADANYA UNSUR TINDAK PIDANA YANG
DI MAKSUD;

PERIKSA :

1. LAPORAN POLISI NO: LP – 797 /XI/2013 / KALTIM / RES-TRK , TANGGAL 7
NOVEMBER 2013 (BUKTI SURAT P – 16);
2. SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN ,NOMOR : B – 732 / VI /
2016 / RESKRIM, TERTANGGAL 30 JUNI 2016 (BUKTI SURAT T – 5);

**BAHWA PEMOHON SANGAT BERKEBERATAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN
TERHADAP LAPORAN POLISI LP – NOMOR : 797 / XI / 2013 / KALTIM / RES – TRK –
TANGGAL 7 NOVEMBER 2013;**

**DENGAN ALASAN – ALASAN YANG PEMOHON URAIKAN SATU PERSATU SEBAGAI
BERIKUT :**

1. BAHWA TERHADAP LAPORAN POLISI NOMOR : 797/XI/2013/KALTIM/RES-TRK – 7
NOVEMBER 2013 PEMOHON SELAKU SAKSI PELAPOR, TELAH MEMBERIKAN
KETERANGAN SERTA MENYERAHKAN BUKTI SURAT KEPADA TERMOHON.
BAHWA KETERANGAN YANG TERMOHON BERIKAN KEPADA TERMOHON,
ADALAH :
 - I. BAHWA SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP PT
MANDIRI INTI PERKASA KEPADA PT. PANCA BUANA, TANGGAL 9

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVEMBER 1999, TERSEBUT DIBERI MATERAI YANG CUKUP LALU DIBERI TANDA T-2 UNTUK DIPAKAI SEBAGAI BUKTI SURAT OLEH PT MANDIRI INTI PERKASA, SELAKU PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA PERDATA. NOMOR: 02/PDTG/2007/PN-TRK DI PENGADILAN NEGERI TARAKAN TAHUN 2007;

II. BAHWA BUKTI SURAT T-2 (SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP PT MANDIRI INTI PERKASA KEPADA PT PANCA BUANA, TANGGAL 9 NOVEMBER 1999 TERSEBUT, DIDUGA PALSU ATAU DIPALSUKAN DAN BUKTI SURAT TERSEBUT BERADA DI PENGADILAN NEGERI TARAKAN, SEBAGAI BARANG BUKTI PERKARA;

BAHWA BUKTI SURAT YANG PEMOHON SERAHKAN KEPADA TERMOHON, ADALAH:

1. **PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR : 02/PDTG/2007/PN-TRK 30 AGUSTUS 2007;**
2. **FOTO COPY SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP PT MANDIRI INTI PERKASA KEPADA PT PANCA BUANA TANGGAL 9 NOVEMBER 1999;**

NAMUN BUKTI SURAT T-2 (SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP PT MANDIRI INTI PERKASA KEPADA PT PANCA BUANA TANGGAL 9 NOVEMBER 1999, YANG DIDUGA PALSU ATAU DIPALSUKAN, DIDUGA PIHAK TERMOHON BELUM MENINDAK LANJUTI KETERANGAN PEMOHON UNTUK MENGAMBIL ATAU MEMINJAM BUKTI SURAT TERSEBUT DI PENGADILAN NEGERI TARAKAN, GUNA UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN;

PERIKSA :

1. **PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR : 02/PDTG/2007/PN-TRK TANGGAL 30 AGUSTUS 2007 (BUKTI SURAT P-13);**
2. **FOTO COPY SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP PT MANDIRI INTI PERKASA KEPADA PT PANCA BUANA, TANGGAL 9 NOVEMBER 1999 (BUKTI SURAT P-14);**

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BAHWA SAKSI-SAKSI YANG PEMOHON AJUKAN TERKAIT APA YANG
☐ DILAPORKAN OLEH PEMOHON BELUM PERNAH DIPERIKSA OLEH TERMOHON
TANPA ALASAN YANG JELAS;

3. BAHWA BUKTI SURAT BERUPA SURAT PERNYATAAN AHMAD NAJIB FATHONI
YANG DITANDA TANGANI DIATAS MATERAI SEBESAR RP.6000, PADA TANGGAL
1 MEI 2014 SERTA SURAT PERNYATAAN AHMAD NAJIB FATHONI YANG DIBUAT
DIHADAPAN NOTARIS MUHAMMAD ASTRA, SH.M.Kn PADA TANGGAL 2
SEPTEMBER 2014 YANG MANA SURAT PERNYATAAN TERSEBUT TELAH
MEMBANTAH ISI KEBENARAN SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN
BASE CAMP PT MANDIRI INTI PERKASA KEPADA PT PANCA BUANA, TANGGAL 9
NOVEMBER 1999 TERSEBUT;

JUGA DIAJUKAN OLEH PEMOHON KEPADA TERMOHON, NAMUN DIABAIKAN
OLEH TERMOHON TANPA ALASAN YANG JELAS;

PADAHAL SURAT PERNYATAAN AHMAD NAJIB FATHONI TERSEBUT
MERUPAKAN BUKTI PETUNJUK PENYIDIKAN TERHADAP LAPORAN POLISI
NOMOR : 797/XI/2013/KALTIM/RES-TRK-7 NOVEMBER 2013;

PERIKSA :

1. **SURAT PERNYATAAN AHMAD NAJIB FATHONI, TANGGAL 1 MEI 2014**
(BUKTI SURAT P-17);

2. **SURAT PERNYATAAN HAL YANG SEBENARNYA, YANG DIBUAT OLEH**
NOTARIS MUHAMMAD ASTRA. SH.M.Kn PADA TANGGAL 2 SEPTEMBER
2014. (BUKTI SURAT P-18);

☒ 4. BAHWA TERHADAP TERLAPOR, SIHOL VALENTINUS BATUBARA, YANG
MEWAKILI PT MANDIRI INTI PERKASA, TELAH DILAKUKAN PEMANGGILAN
SEBANYAK DUA (2) KALI, NAMUN BELUM DATANG MENGHADAP PENYIDIK
(TERMOHON) – UNTUK DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI TERLAPOR.;

BAHWA TERMOHON DIDUGA TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM, SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 112-KUHP OLEH KARENYA SIHOL VALENTINUS
BATUBARA BELUM MEMBERIKAN KETERANGAN SELAKU SAKSI TERLAPOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPAI DILAKUKANNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2016;

PERIKSA :

1. EKSEPSI KUASA HUKUM PT MANDIRI INTI PERKASA, PADA TANGGAL 4 APRIL 2007. (BUKTI SURAT P-15);
2. SURAT PEMBERITAAN PERKEMBANGAN PENYIDIKAN NOMOR : B-76/IV/2016/RESKRIM TANGGAL 22 APRIL 2016 (BUKTI SURAT T-2);
3. SURAT PEMBERITAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR : B-732/VI/2016/RESKRIM TANGGAL 30 JUNI 2016. (BUKTI SURAT T-5);
5. BAHWA PEMOHON MENERIMA SURAT PANGGILAN DARI TERMOHON PADA TANGGAL 13 JUNI 2016 UNTUK MENDENGAR KETERANGAN PEMOHON PADA TANGGAL 16 JUNI 2016 PUKUL 09:20 WITA DI KANTOR SAT RESKRIM POLRES TARAKAN;
NAMUN PEMOHON BELUM MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA TERMOHON KARENA SURAT PANGGILAN BARU PEMOHON TERIMA PADA TANGGAL 1 JULI 2016, SEKEMBALINYA PEMOHON DARI JAKARTA. DAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN TELAH DITERBITKAN OLEH TERMOHON PADA TANGGAL 30 JUNI 2016;

PERIKSA :

1. SURAT PANGGILAN NOMOR : SP-181/VI/2016/RESKRIM 13 JUNI 2016. (BUKTI SURAT T-3);
2. SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN, NOMOR : B-732/VI/2016/RESKRIM TANGGAL 30 JUNI 2016 (BUKTI SURAT T-5);
6. BAHWA TERMOHON DI DUGA BELUM MELAKUKAN PENYIDIKAN SEBAGAIMANA YANG DIJELASKAN OLEH INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA KALIMANTAN TIMUR KEPADA OMBUDSMAN RI PADA TANGGAL 23 JUNI 2016 BAHWA RENCANA TINDAK LANJUT PENYIDIK :
 - a. BAHWA AKAN MELAKUKAN PEMANGGILAN KEMBALI TERHADAP SDR SIHOL VALENTINUS BATUBARA YANG BERALAMAT DI JAKARTA UNTUK DIMINTAI KETERANGANNYA SEBAGAI SAKSI;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BAHWA AKAN MEMANGGIL SAKSI PELAPOR A/N M. ARIEF PETTA NGANRO UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN TERKAIT MASALAH YANG DILAPORKAN;
- c. BAHWA AKAN MEMBUAT SURAT KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI TARAKAN UNTUK MENGHADIRKAN STAFF PENGADILAN NEGERI TARAKAN GUNA MEMBERIKAN KETERANGAN SEHUBUNGAN DENGAN GUGATAN PERDATA ANTARA PT MANDIRI INTI PERKASA MELAWAN M. ARIEF PETTA NGANRO BAHWA DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN SEBAGAI BUKTI DALAM PERKARA PERDATA ADALAH FOTO COPY (BUKAN ASLI);

BUKTI SURAT P-19 SURAT OMBUDSMAN RI NOMOR : 0712 / SRT / 0460.2016 / AM-70 / TIM-III / VII / 2016 TERTANGGAL 28 JULI 2016 KEPADA PEMOHON (M. ARIEF PETTA NGANRO);

BAHWA RENCANA PENYIDIKAN TERSEBUT DIDUGA TIDAK DITINDAK LANJUTI OLEH TERMOHON, SAMPAI DITERBITKANNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2016;

7. BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN GELAR PERKARA BERSAMA WADIR DITRESKRUM POLDA KALIMANTAN TIMUR, DENGAN HASIL GELAR PERKARA :
 - a. BAHWA AKAN MEMERIKSA LAGI BEBERAPA SAKSI SAKSI GUNA UNTUK MELENGKAPI BERKAS PERKARA;
 - b. MENGKONFRONTIR KETERANGAN SAKSI IR. ROBBY BORO DENGAN SAKSI AHMAD NAJIB FATHONI;

BAHWA PEMOHON SANGAT KEBERATAN ATAS GELAR PERKARA TERSEBUT KARENA TANPA DIHADIRI OLEH PEMOHON, KARENANYA KETERANGAN AHMAD NAJIB FATHONI DI DUGA DALAM PENGARUH MAUPUN TEKANAN YANG KETERANGANNYA AKAN BERBEDA ATAU BERTOLAK BELAKANG DENGAN SURAT PENYATAANNYA YANG DIBUAT PADA TANGGAL 1 MEI 2014 DAN SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DI NOTARIS MUHAMMAD ASTRA, SH. M.Kn PADA TANGGAL 2 SEPTEMBER 2014 YANG MANA SURAT PERNYATAAN TERSEBUT TELAH MEMBANTAH ISI SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP PT MANDIRI INTI PERKASA DENGAN PT PANCA BUANA TANGGAL 9 NOVEMBER 1999;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA BEBERAPA SAKSI-SAKSI YANG AKAN DIPERIKSA DIDUGA BELUM DILAKUKAN OLEH TERMOHON SAMPAI DITERBITKANNYA SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2016;

BAHWA ORANG YANG BERNAMA IR. ROBBY BORO YANG MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP PT MANDIRI INTI PERKASA DENGAN PT PANCA BUANA TERTANGGAL 9 NOVEMBER 1999 TERSEBUT TERNYATA BERNAMA ASLI YAITU IR. MARTINUS ROBERT BORO SEHINGGA PEMOHON MEMPERTANYAKAN APA MOTIF DARI PADA PEMAKAIAN NAMA KECIL ATAU PANGGILAN, DIPAKAI MENGADAKAN SEBUAH PERJANJIAN YANG MENGATAS NAMA PERUSAHAAN PT MANDIRI INTI PERKASA. PERIHAL TERSEBUT YANG AKAN PEMOHON PERTANYAKAN JIKA DIHADIRKAN PADA ACARA GELAR PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON;

PERIKSA :

- A. SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN NOMOR : B-734/VI/2016/RESKRIM TERTANGGAL 30 JUNI 2016 (BUKTI SURAT T-4);
- B. SURAT PERNYATAAN AHMAD NAJIB FATHONI TANGGAL 1 MEI 2014 (BUKTI SURAT P-17);
- C. SURAT PERNYATAAN AHMAD NAJIB FATHONI YANG DIBUAT DI NOTARIS MUHAMMAD ASTRA, SH., M.Kn. PADA TANGGAL 2 SEPTEMBER 2014 (BUKTI SURAT P-18);
- D. SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP PT MANDIRI INTI PERKASA DENGAN PT PANCA BUANA TANGGAL 9 NOVEMBER 1999 (BUKTI SURAT P-14);
8. BAHWA SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN BASE CAMP PT MANDIRI INTI PERKASA DENGAN PT PANCA BUANA TANGGAL 9 NOVEMBER 1999, YANG DIDUGA PALSU ATAU DIPALSUKAN YANG TELAH DIPAKAI OLEH TERLAPOR, SEBAGAI BUKTI SURAT UNTUK MEMBANTAH DALIL GUGATAN PENGUGAT (PEMOHON) DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 02/PDTG/2007/PN-TRK DI PENGADILAN NEGERI TARAKAN BELUM DITEMUKAN SURAT ASLINYA

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHINGGA BELUM DAPAT DIPERIKSA KEASLIANNYA OLEH TERMOHON GUNA UNTUK DI KONFRONTIR DENGAN SURAT PERNYATAAN AHMAD NAJIB FATHONI YANG DIBUAT PADA TANGGAL 1 MEI 2014 DAN SURAT PERNYATAAN HAL YANG SEBENARNYA YANG DIBUAT DI NOTARIS MUHAMMAD ASTRA, SH., M.Kn. PADA TANGGAL 2 SEPTEMBER 2014;

SERTA TERMOHON DIDUGA BELUM MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SECARA LENGKAP DAN MENYELURUH DAN BELUM DITEMUKAN SURAT ASLI YANG DIDUGA PALSU ATAU DIPALSUKAN TERSEBUT KARENANYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN BELUM DAPAT DILAKUKAN KARENA SEWAKTU-WAKTU DIKEMUDIAN HARI SURAT ASLI YANG DIDUGA PALSU TERSEBUT DAPAT SAJA DITEMUKAN ASLINYA, GUNA DIPERIKSA KEASLIANNYA;

PERIKSA : SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR : B-

732/VI/2016/RESKRIM TANGGAL 30 JUNI 2016 (BUKTI SURAT T-5);

BAHWA BERDASARKAN SEGALA APA YANG TELAH DI URAIKAN OLEH PEMOHON MOHON KIRANYA KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI TARAKAN, CQ. MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA INI AGAR DAPAT MEMANGGIL KEDUA BELAH PIHAK YANG BERPERKARA UNTUK DIPERIKSA DAN DIADILI;

SELANJUTNYA PEMOHON SELAKU PENGUGAT MOHON PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN BAHWA PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERTARAF;
3. MEMERINTAHKAN PENYIDIKAN ATAS LAPORAN POLISI LP – NOMOR : 797/XI/2013/KALTIM/RES-TRK TANGGAL 7 NOVEMBER 2013 UNTUK DILANJUTKAN;

BAHWA PERMOHONAN PRA PRADILAN INI DI AJUKAN OLEH PEMOHON ADALAH BERDASARKAN HAK HUKUM PEMOHON BERDASARKAN PASAL 80 KUHP NOMOR 8 TAHUN 1981, UNTUK KIRANYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM YANG SEADIL ADILNYA;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan didampingi oleh Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan adanya perubahan terhadap permohonannya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarakan dengan Register Perkara Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar tanggal 3 Januari 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI, Cq. Kepala Kepolisian Resor Tarakan di Jln. Yos Sudarso No.10 Kota Tarakan, Kalimantan Utara selanjutnya disebut Termohon, dengan ini Termohon menyampaikan Eksepsi sbb :

- a. Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (Obscur libel), karena apa yang diuraikan Pemohon Praperadilan dalam dalil-dalil surat Permohonan yang ditujukan kepada Termohon tidak secara gamblang memahami tentang materi Praperadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016;

Bahwa objek Praperadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tanggal 20 April 2016 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (1) berbunyi :

“ Objek Praperadilan adalah :

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan “.*
- b. *Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.*

Membaca alasan Praperadilan Pemohon terlihat jelas akan *kegagalan* Pemohon yang terbukti terhadap apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita hanya merupakan uraian-uraian alur cerita oleh Pemohon dan tidak didukung oleh fakta hukum, bahwa Pemohon hanya menguraikan tentang bukti surat yang dimiliki sewaktu menghadapi perkara perdata di Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 02/PDTG/2007/PN-Tar dan perkara perdata dimaksud telah ada Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 782/PK/PDT/2011 tanggal 17 April 2012 dengan ***posisi Pemohon sebagai pihak yang kalah***, Pemohon dalam dalil-dalilnya telah mencampur adukan masalah keperdataan yang perkaranya sudah inkraacht van gewijsde dan sama sekali tidak ada hubungan dengan proses penyidikan perkara pemalsuan surat dengan objek laporan fotocopy dari fotocopy surat perjanjian pinjam pakai

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Base Camp PT. Mandiri Inti Perkasa antara Ir. ROBBY BORO dengan AHMAD NAJIB FATHONI tanggal 9 November 1999 yang diduga palsu namun asli surat dimaksud oleh Pemohon belum pernah diserahkan kepada Termohon, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah kabur dan tidak jelas (obscure libel) serta tidak berdasar.

Oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon cacat formal, tidak jelas / kabur (Obscur libel), maka seharusnya permohonan Praperadilan ditolak.

2. Mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkannya.

Bahwa apa yang dilaporkan Pemohon dalam Laporan Polisi Nomor : 797/XI/2013/Kaltim/Res-TRK tanggal 7 November 2013 telah dilakukan proses penyidikan dengan waktu yang cukup panjang namun Termohon belum menemukan bukti asli surat perjanjian pinjam pakai bangunan Base Camp PT. Mandiri Inti Perkasa di Lagub Linuangkayan kepada PT. Panca Buana tertanggal 9 November 1999, surat dimaksud merupakan objek laporan dari Pemohon di Polres Tarakan dengan laporan pidana pemlasuan, surat asli perjanjian dimaksud sangat dibutuhkan oleh Termohon untuk dilakukan uji Laboratorium Forensik tentang keasliannya untuk dapat membuktikan apakah ada unsur tindak pidana pemalsuan surat-surat atau tidak, guna mendapatkan kepastian hukum

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tindakan Termohon sudah tepat dengan melakukan penghentian penyidikan, hal ini sejalan dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Sederhana dan biaya ringan, sederhana artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efektif dan efisien sejalan pula dengan Peraturan Kapolri **Nomor 10 tahun 2009** pasal 80 ayat (2) huruf a pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan teknis, dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen Asli bukan merupakan tindasan karbon, fax atau fotokopi.

3. Termohon sudah berusaha secara maksimal untuk mencari bukti asli surat perjanjian pinjam pakai bangunan Base Camp di Lagub Linuangkayan antara PT. Mandiri Inti Perkasa kepada PT. Panca Buana pada tanggal 9 November 1999 dan surat tersebut diberi tanda T-2 dalam Perkara Perdata Nomor : 02/PDTG/2007/PN-TAR di Pengadilan Negeri Tarakan namun Termohon tidak kunjung menemukan bukti asli surat tersebut, demikian pula Pemohon yang mendalilkan tidak dapat membuktikan dalilnya maka sesuai dengan *asas Actori Incumbit Probatio* dalam hukum acara perdata seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa pasal 163 HIR, hal ini sejalan dengan pasal 1865 BW : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karena bukti asli surat perjanjian sewa Base Camp yang diduga

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu belum ditemukan maka guna kepastian hukum sudah tepat penyidikan kasus tersebut dihentikan, jika dikemudian hari bukti asli surat perjanjian sewa Base Camp tertanggal 9 November 1999 ditemukan, maka dengan Putusan Praperadilan penyidikan dapat dibuka kembali dengan tetap melakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensic untuk membuktikan kepalsuannya.

4. Dengan demikian berdasarkan uraian dan dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi tersebut diatas, maka telah cukup memberikan dasar hukum kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dalam perkara ini untuk menyatakan **menolak** permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya dinyatakan permohonan Praperadilan tersebut **tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard)**.

Sebelum Termohon menyampaikan jawaban, tanggapan, dan bantahan ini terlebih dahulu mohon agar uraian **DALAM EKSEPSI** diatas dijadikan satu kesatuan yang utuh dan dianggap diulang lagi dalam jawaban, tanggapan, dan bantahan **DALAM POKOK PERKARA** sebagaimana terurai dibawah ini sebagai berikut :

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh uraian ceritra / dalil-dalil permohonan Pemohon Praperadilan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 1). **Pemohon ada menguasai dan menggarap lahan tanah untuk Perkebunan Jati Super dan Mahoni seluas 180.000 M2 atau 18 HA yang terletak di Pinggir Sungai Lagub / Linuangkayan Wilayah**

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar



Desa Tagul, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Propinsi Kaltara dengan bukti surat-surat, dari angka 1 s/d angka 5, bersama ini Termohon tidak perlu menjawab atau menanggapi, dikarenakan dalil-dalil Pemohon yang tertuang adalah penjelasan tentang bukti-bukti hak keperdataan Pemohon yang tidak ada kaitannya dengan objek Praperadilan.

3. Dalil Pemohon angka 2), angka 3), angka 4) Termohon tidak menanggapi karena tidak ada kaitan dengan objek Praperadilan.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam **angka 5) Termohon sudah memberikan tanggapan dalam Eksepsi angka 3, dalil Pemohon angka 6), 7), 8), 9), 10) Pemohon tidak perlu menanggapinya karena hanya uraian bukti-bukti keperdataan, dalil Pemohon angka 11) bahwa Pemohon mendapat informasi dari keterangan Bapak NURMALIK, Bapak DARMANSAYAH dan Bapak Zulkipli, S.H., hal ini kebenarannya sangat diragukan bahkan cenderung kesaksiannya atau keterangannya karena mendengar dari orang lain (testimonium de auditu) tidak dapat diterima sebagai alat bukti, Saksi menurut KUHAP pasal 1 angka 26 orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan , penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sedangkan keterangan Saksi Sdr. Ahmad Najib Fathoni yang menurut Pemohon tidak pernah menandatangani surat perjanjian sewa Base Camp, hal ini sangat bertentangan dengan BAP Saksi Sdr. Ahmad Najib Fathoni dalam penyidikan yang dengan tegas menyatakan**



bahwa surat perjanjian sewa Base Camp tertanggal 9 November 1999 adalah benar adanya.

5. Bahwa dalil Pemohon angka 12) Termohon menanggapi sebagai berikut : Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan kepada Termohon pada tanggal 7 November 2013 dan tanggal 20 Januari 2014 dalam BAP dan BAP Tambahan serta menyerahkan bukti surat berupa fotocopy surat perjanjian pinjam pakai bangunan Base Camp di Lagub Linuangkayan antara PT. Mandiri Inti Perkasa dengan PT. Panca Buana tertanggal 9 November 1999 yang termuat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 02/PDTG/2007/PN-Tar, hal ini dikuatkan oleh surat Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : W18-U3/162/PDT.01.5/IX/2010, tanggal 23 September 2010 bahwa bukti T-2 adalah fotocopy dari fotocopy dengan demikian sangat jelas bahwa Pemohon hanya menyerahkan fotocopy dari fotocopy sedangkan Penyidik memerlukan aslinya untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Forensic sudah jelas foto copy tidak dapat diuji di Laboratorium Forensic, selebihnya Termohon tidak menanggapi.
6. Terhadap dalil Pemohon angka 13) Termohon menanggapi bahwa Laporan Polisi Nomor : 797/XI/2013/Kaltim/Res Trk, tanggal 7 November 2013 terkait dengan laporan dugaan telah terjadi pemalsuan surat, objeknya adalah surat perjanjian sewa Base Camp antara PT. Mandiri Inti Perkasa dengan PT. Panca Buana tertanggal 9 November 1999, karena bukti surat asli perjanjian tersebut belum ditemukan berdasarkan pasal 109 KUHP, untuk kepastian hukum sudah tepat penyidikan

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan karena tidak cukup bukti sesuai Surat Penghentian Penyidikan Nomor : B-732/VI/2016/RESKRIM, tanggal 30 Juni 2016 dan hal ini telah disampaikan kepada JPU dan diberitahukan kepada Pemohon, sebelumnya Termohon telah melakukan Gelar Perkara di Polda Kaltim tanggal 23 Juni 2016 telah sesuai Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, maka Termohon dalam pokok perkara ini memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon, dan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. **Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan penghentian penyidikan sah dan berdasarkan hukum;**
3. **Menyatakan permohonan praperadilan ditolak;**
4. **Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini;**

Apabila yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertulis tanggal 21 Januari 2019 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis tanggal 21 Januari 2019;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Base Camp PT mandiri Inti Perkasa, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Bapak Nurmalik, tanggal 4 Juli 2018, Waarmeking : Notaris Muhammad Astra tertanggal 1 November 2018, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 02/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 30 Agustus 2007, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 22/PDt/2008/PT. SMDA tanggal 19 Juni 2008, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 66 K/PDT/2009 tanggal 18 Mei 2010, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tanggal 19 Juni 2008, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/732/VI/2016/Reskrim tanggal : 30 Juni 2016, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, sebagai berikut:

1. ABDUL KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh pemohon untuk menyaksikan penyerahan surat asli Perjanjian Pinjam Pakai Tanah (Base Camp) antara PT. Mandiri Inti Perkasa dengan PT. Panca Buana;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut diserahkan oleh Sdr. Nur Malik kepada Pemohon di rumah Sdr. Nur Malik yang bertempat di Karang Balik;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat pernyataan penyerahan surat asli pinjam pakai tanah (basecamp) antara PT Mandiri Inti Perkasa dengan PT. Panca Buana;
- Bahwa surat tersebut diserahkan oleh Sdr. Nur Malik kepada Pemohon pada bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi tidak mengerti alasan Pemohon mengajak saksi untuk menyaksikan penyerahan bukti surat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/797/XI/2013/Kaltim/Res Trk, tanggal 07 November 2013 tentang pemalsuan surat, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/757/XI/2013/Reskrim, tanggal 7 November 2013, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.SIDIK/757.A/III/2016/Reskrim, tanggal 1 Maret 2016, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : A.3/21.a/III/2016/Reskrim, tanggal 1 Maret 2016, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan atas nama M. Arief Petta Ngangro tanggal 07 November 2013, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan atas nama M. Arief Petta Ngangro tanggal 20 Januari 2014, diberi tanda T-6;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ahmad Najib Fathoni Bin Masud Suyuti tanggal 1 Mei 2014, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Ahmad Najib Fathoni Bin Masud Suyuti tanggal 24 Juni 2016, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ir. Martinus Robert Boro Als Robby anak dari Felix Boro tanggal 17 Maret 2014, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Ir. Martinus Robert Boro Als Robby anak dari Felix Boro tanggal 24 Juni 2016, diberi tanda T-10;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rabshody Roestam, S.H. tanggal 27 Januari 2014, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah/07/VI/2016/Reskrim, tanggal 29 Juni 2016, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Berita Acara Penggeledahan tanggal 29 Juni 2016, diberi tanda T-13;
14. Foto copy Surat Kapolres Tarakan Nomor : B/733/VI/2016/Reskrim, tanggal 29 Juni 2016 perihal Permintaan Ijin Penggeledahan, diberi tanda T-14;
15. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 139/IZ/Pen.Pid/2016/PN.Tar, tanggal 11 Juli 2014, diberi tanda T-15;
16. Foto copy Notulen Hasil Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/797/XI/2013/Res.Trk, tanggal 07 November 2013 tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen yang diduga dilakukan oleh Sihol Valentinus Batu Bara, diberi tanda T-16;
17. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/757.b/VI/2016/Reskrim, tanggal 30 Juni 2016, diberi tanda T-17;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Ketetapan Nomor : 757.c/VI/2016/Reskrim, tanggal 30 Juni 2016, diberi tanda T-18;
19. Foto copy Surat Kapolres Tarakan Nomor : 732/VI/2016/Reskrim, tanggal 30 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, diberi tanda T-19;
20. Foto copy Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Nomor : 3173-KM-27102017-0176, diberi tanda T-20;
21. Foto copy Surat Ketua Pengadilan Negeri Tarakan kepada Sdr. M. ARIEF PETTA NGANRO Nomor : W18-U3/162/PDT.01.5/IX/2010, tanggal 23 September 2010 perihal Bukti Surat Pihak Tergugat PT. Mandiri Inti Perkasa yang digunakan dlm perkara perdataNo. 02/Pdt.G/2007/PN.Trk di Pengadilan Negeri Tarakan, diberi tanda T-21;
22. Foto copy Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Base Camp PT. Mandiri Inti Perkasa, tanggal 9 November 1999, diberi tanda T-22;
23. Foto copy Surat Pernyataan Ahmad Najib Fathoni tanggal 25 Juni 2016 yang menyatakan bahwa pada saat menanda tangani surat pernyataan tanggal 1 Mei 2014 dalam kondisi tertekan dan merasa diteror dinyatakan dicabut, diberi tanda T-23;
24. Foto copy Surat Kapolres Tarakan Nomor : B/660/XI/2013/Reskrim, tanggal 8 November 2013 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, diberi tanda T-24;
25. Foto copy Surat Kapolres Tarakan Nomor : B/76/IV/2016/Reskrim, tanggal 22 April 2016, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, diebri tanda T-25;
26. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 66 K/PDT/2009, tanggal 18 Mei 2010, diberi tanda T-26;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda T-27;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi, terhadap eksepsi tersebut hakim memepertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas Materi Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena apa yang diuraikan Pemohon Praperadilan dalam dalil-dalil surat Permohonan yang ditujukan kepada Termohon tidak secara gamblang memahami tentang materi Praperadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016;
Bahwa Pemohon dalam dalil-dalilnya telah mencampur adukan masalah keperdataan yang perkaranya sudah *inkracht van gewijsde* dan sama sekali

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan dengan proses penyidikan perkara pemalsuan surat dengan objek laporan foto copy dari foto copy surat perjanjian pinjam pakai bangunan Base Camp PT. Mandiri Inti Perkasa antara Ir. Robby Boro dengan Ahmad Najib Fathoni tanggal 9 Nopember 1999 yang diduga palsu namun asli surat dimaksud oleh pemohon belum pernah diserahkan kepada Termohon, sehingga permohonan sangatlah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) serta tidak berdasar;

2. Bahwa apa yang dilaporkan Pemohon dalam Laporan Polisi Nomor : 797/XI/2013/Kaltim/Res-TRK tanggal 7 November 2013 telah dilakukan proses penyidikan dengan waktu yang cukup panjang namun Termohon belum menemukan bukti asli surat perjanjian pinjam pakai bangunan Base Camp PT. Mandiri Inti Perkasa di Lagub Linuangkayan kepada PT. Panca Buana tertanggal 9 November 1999, surat dimaksud merupakan objek laporan dari Pemohon di Polres Tarakan dengan laporan pidana pemalsuan, surat asli perjanjian dimaksud sangat dibutuhkan oleh Termohon untuk dilakukan uji Laboratorium Forensik tentang keasliannya untuk dapat membuktikan apakah ada unsur tindak pidana pemalsuan surat-surat atau tidak, guna mendapatkan kepastian hukum maka tindakan Termohon sudah tepat dengan melakukan penghentian penyidikan, hal ini sejalan dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Sederhana dan biaya ringan, sederhana artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efektif dan efisien sejalan pula dengan Peraturan Kapolri **Nomor 10 tahun 2009** pasal 80 ayat (2) huruf a pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan teknis, dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen Asli bukan merupakan tindasan karbon, fax atau fotokopi.

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena bukti asli surat perjanjian sewa Base Camp yang diduga palsu belum ditemukan maka guna kepastian hukum sudah tepat penyidikan kasus tersebut dihentikan, jika dikemudian hari bukti asli surat perjanjian sewa Base Camp tertanggal 9 November 1999 ditemukan, maka dengan Putusan Praperadilan penyidikan dapat dibuka kembali dengan tetap melakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensic untuk membuktikan kepalsuannya;

Menimbang bahwa atas Eksepsi dari Termohon tersebut di atas Pemohon telah memberikan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi maupun pokok perkara adalah dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon untuk menutupi ketidak mampuan Termohon untuk menemukan surat asli yang dipergunakan oleh Terlapor pada pembuktian dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Tarakan;
- Bahwa Termohon tidak berusaha maksimal dalam mengungkap laporan Pelapor, disinilah ketidak profesionalan Termohon dalam menyelidiki laporan Pelapor;
- Bahwa pemohon sudah menemukan Asli Surat yang di tengarai palsu dan dipergunakan oleh Terlapor sebagai bukti di Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, untuk menuntaskan masalah ini, dipandang perlu dipertimbangkan dahulu secara khusus, bagaimanakah penegakan hukum Praperadilan secara represif harus diberlakukan dalam praktek penegakan hukum menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Tarakan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo saat ini ;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan secara khusus, agar setiap orang yang dengan setia mengikuti jalannya pemeriksaan perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Pengadilan Negeri Tarakan, untuk mendapatkan keadilan senyatanya menurut sistem hukum yang dianut (*According to Legal Justice*) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan lembaga Prapradilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal (penjelasan pasal 80 KUHAP), sehingga pendekatan yang paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan cara mengintroduksir dan mengkonstantir sejumlah ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum Termohon terhadap Pemohon telah berjalan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap "*formalistic legal thinking*" secara sempit dan ekstrem;

Menimbang, bahwa sistem pendekatan tersebut sengaja dikemukakan, berdasarkan pemikiran bahwa dibalik kepentingan individu (tersangka) selalu berbenturan atau berhadapan dengan kepentingan umum, sehingga penerapan Pasal 77 s/d 83 KUHAP yang mengatur masalah Praperadilan harus selalu diuji kebenarannya dengan *the theory of the priority right* (teori hal yang diprioritaskan), yaitu manakah yang lebih tepat dan adil mendahulukan hak-hak dan kepentingan tersangka ataupun terlebih dahulu memperhatikan kepentingan dan ketertiban umum. Disamping itu penerapan hukum acara yang terlampau teknis bisa mengingkari keadilan (*justice denied on a technicality*) ataupun penuntutan sesuai hukum acara (*due process*) tanpa kebijaksanaan (*description*) sering mendatangkan akibat yang tidak adil (*unjust result*);

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukum acara pidana (hukum formil), guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materiil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan *strict law* atau *formalistic legal thinking*, adalah sesuai dengan deklarasi hak asasi manusia dan *miranda rule* atau *miranda principle* hal tersebut merupakan suatu nilai yang *inherent* pada diri manusia, akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang sebagai telah bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum acara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperatif, artinya pelanggaran hal tersebut mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa pendapat hukum tersebut di atas, bertujuan agar semua tindakan aparat hukum disemua tingkat pemeriksaan dapat melakukan kontrol, sehingga pemeriksaan dan proses peradilan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman, walaupun demikian terhadap pendapat semacam ini ada suatu kritik, karena dianggap terlalu memuja atau menonjolkan kepentingan atau perlindungan tersangka/terdakwa dan sebaliknya mengabaikan dan membelakangi kepentingan umum (*public interest*) dan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa memperhatikan kebaikan dan kelemahan dari dua sistem pendekatan tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa kebaikan kedua sistem pendekatan tersebut perlu dicermati, agar kritik dan kelemahannya dapat dieliminir, sehingga sistem pendekatan yang dipergunakan dalam Putusan ini adalah menggabungkan keduanya, artinya selain dijaga kepastian hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan perundang-undangan juga diperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga dalam era reformasi hukum saat ini, sesungguhnya

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah ingin meneguhkan komitmen lama untuk kembali menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itulah dalam penegakan hukum penafsiran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang yang menjadi titik sentral bukanlah pada sistem Undang-Undang nya, melainkan harus dipusatkan pada problem sosial yang harus diselesaikannya, dengan demikian Undang-Undang hanyalah “*acuasi*” untuk memecahkan masalah dan pedoman untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa apabila suatu pemecahan masalah hukum hanya dilandasi pada pendekatan hukum formal menurut sistem Undang-Undang belaka, tanpa memperhatikan bahwa tujuan akhir dari suatu proses penegakan hukum adalah sesungguhnya untuk mewujudkan “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka hukum dimaksud tentunya akan kehilangan roh nya;

Menimbang, sebelum dipertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo Hakim akan mengulas terkait eksepsi tersebut dalam rangka memberikan pengertian bahwa dalam menyelesaikan permasalahan perkara permohonan Praperadilan memang tidak diatur secara khusus hukum acaranya, artinya bagaimanakah format dan ataupun bentuk suatu permohonan Praperadilan dan atau jawaban yang harus diajukan memang tidak diatur secara khusus dan rinci dalam KUHAP. Oleh karena itu dalam praktik peradilan lazimnya dipergunakan kaidah hukum acara perdata untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlulah diperhatikan, makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar



Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama Permohonan Pemohon, Eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan tanggapan Pemohon atas Eksepsi yang di ajukan Termohon, maka terhadap Eksepsi Termohon pada angka 1 Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Termohon pada angka 1 tersebut diatas pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Praperadilan yang tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok persoalan dalam Permohonan Pemohon, bukanlah persoalan keperdataan yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri (Nomor : 02/Pdt.G/2007/PN.Tar) Tarakan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/757.b/VI/2016/Reskrim tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Penyidik Cq. Kapolres Tarakan, terkait masalah pemalsuan surat yang dilaporkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana laporan polisi Nomor : LP/797/XI/2013/Kaltim/Res Trk tanggal 7 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara a quo dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian permohonan Praperadilan Pemohon yang telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Praperadilan dan ataupun proses terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang didalilkan dalam permohonan Praperadilan Pemohon, telah menggambarkan keadaan materiil yang cukup jelas, lengkap dan terang sehingga tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan ekstrem, hingga permohonan Praperadilan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas, serta dinyatakan tidak dapat diterima. Maka Hakim Praperadilan berpendapat alasan pemohon dalam permohonannya sudah tepat dan benar. Oleh karena itu eksepsi dari Termohon pada angka 1 haruslah di tolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi Termohon pada angka 2. Bahwa mengenai Eksepsi Termohon pada angka 2 tersebut diatas, setelah dipelajari dan diteliti terhadap eksepsi tersebut hakim Pra Peradilan berpendapat materi eksepsi bukan merupakan eksepsi dan telah memasuki pokok perkara sehingga Hakim Pra Peradilan berpendapat akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu Eksepsi tersebut patutlah dikesampingkan dan dinyatakan di tolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Pemohon keberatan atas Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/757.b/VI/2016/Reskrim tanggal 30 Juni 2016, atas laporan polisi yang dilaporkan oleh pemohon dengan Nomor : LP/797/XI/2013/Kaltim/Res Trk, tanggal 7 Nopember 2013 tentang Pemalsuan Surat;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Laporan Polisi Nomor : 797/XI/2013/Kaltim/Res Trk, tanggal 7 November 2013 terkait dengan laporan dugaan telah terjadi pemalsuan surat, yang menjadi objeknya adalah surat perjanjian sewa Base Camp antara PT. Mandiri Inti Perkasa dengan PT. Panca Buana tertanggal 9 November 1999, karena bukti surat asli perjanjian tersebut belum ditemukan berdasarkan pasal 109 KUHP, untuk kepastian hukum sudah tepat penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Penyidikan Nomor : B-732/VI/2016/RESKRIM, tanggal 30 Juni 2016 dan hal ini telah disampaikan kepada JPU dan diberitahukan kepada Pemohon, sebelumnya Termohon telah melakukan Gelar Perkara di Polda Kaltim tanggal 23 Juni 2016 telah sesuai Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa kalaulah demikian duduk permasalahan yang dikemukakan, maka kini akan dipertimbangkan secara khusus apakah permohonan Praperadilan Pemohon beralasan dan dapat diterima menurut hukum?. Atau sebaliknya apakah tindakan Termohon yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B-732/VI/2016/Reskrim tanggal 30 Juni 2016 telah sah menurut hukum dengan mempertimbangkan secara khusus hal-hal sebagai berikut;

- Apakah keseluruhan tindakan Termohon yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B-732/VI/2016/Reskrim tanggal 30 Juni 2016, atas Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Pemohon dengan Laporan Polisi Nomor : 797/XI/2013/Kaltim/Res TRk tanggal 7 Nopember 2013, sudah sah menurut hukum dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berlaku?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-27;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim pra peradilan berpendapat tidak semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipertimbangkan, hanya yang relevan dengan pokok perkara dan bukti-bukti yang ada aslinya yang akan dipertimbangkan. Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau sebaliknya, apakah Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pendapat Pemohon Praperadilan yang berkesimpulan bahwa tindakan Termohon telah melanggar hukum dan tidak sah, maupun pendapat Termohon yang berpendapat bahwa tindakannya telah sah dan sesuai menurut hukum, apabila hanya ditinjau dari segi kewenangan dan prosedur hukum belaka, tentunya baik Pemohon dan ataupun Termohon akan tetap mempertahankan dalil-dalil pendapatnya sendiri, oleh karena itulah dalam perkara aquo yang patut dan perlu dipertimbangkan adalah apakah tindakan Termohon yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon, telah sah dan patut serta dapat dibenarkan menurut hukum, dengan kata lain apakah tindakan Termohon atas Laporan Pemohon sudah tepat dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan, mengkonstatir sejumlah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP), maupun berbagai peraturan pelaksanaannya dan mempelajari dengan seksama sejumlah surat-surat bukti yang diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini, maka didapat sejumlah fakta– fakta yuridis, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tindak pidana Pemalsuan Surat yang diduga telah dilakukan oleh SIHOL VALENTINUS BATUBARA, kepada Termohon sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/797/XI/2013/Kaltim/Res Trk tanggal 7 Nopember 2013 yang diterima oleh anggota Termohon (vide bukti T-1);
- Bahwa atas laporan tersebut Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/757XI/2013/Reskrim tanggal 7 Nopember 2013 (vide bukti T-2);
- Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor (Pemohon) saksi M. Arief Petta Nganro sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan atas nama M. Arief Petta Ngangro tanggal 07 November 2013, (vide bukti T-5);
- Bahwa Termohon memberitahukan perkembangan hasil Penyelidikan kepada pelapor (Pemohon) melalui Surat Kapolres Tarakan Nomor : B/660/XI/2013/Reskrim, tanggal 8 November 2013, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, (Vide bukti T-24);
- Bahwa Termohon melakukan pemeriksaan tambahan terhadap pelapor (Pemohon) saksi M. Arief Petta Nganro sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan atas nama M. Arief Petta Ngangro tanggal 20 Januari 2014, (vide bukti T-6);
- Bahwa Termohon melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi terkait laporan pelapor (Pemohon), dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara Tambahan terhadap saksi-saksi tersebut (Vide bukti T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-11);

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon memberitahukan perkembangan Hasil Penyidikan kepada pelapor (Pemohon) melalui Surat Kapolres Tarakan Nomor : B/76/IV/2016/Reskrim, tanggal 22 April 2016, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, (vide bukti T-25);
- Bahwa Termohon melakukan gelar perkara di Polda Kaltim terhadap Laporan Pelapor dan telah dibuatkan Notulen Hasil Gelar Perkara tanggal 23 Juni 2016, (vide bukti T-16);
- Bahwa saksi Ahmad Najib Fathoni mencabut Surat Pernyataannya yang dibuat tanggal 1 Mei 2014 yang isinya bahwa saksi dalam kondisi tertekan dan merasa diteror pada saat menandatangani surat pernyataan tersebut, dan saksi membenarkan telah menandatangani Surat Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Base Camp antara PT Panca Buana dengan PT. Mandiri Inti Perkasa, tanggal 25 Juni 2016 (vide bukti T-23);
- Bahwa termohon melakukan Penggeledahan terhadap Kantor PT. Mandiri Inti Perkasa yang terletak di Jl. Mulawarman Gang Rukun Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan terhadap Kantor PT. Panca Buana yang beralamat di Jl. Cendrawasih Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah/07/VI/2016/Reskrim, tanggal 29 Juni 2016 dan telah dibuat Berita Acara Penggeledahan terhadap kedua tempat tersebut tanggal 29 Juni 2016, (vide bukti T-12 dan T-13);
- Bahwa Termohon mengajukan Surat Ijin Penggeledahan kepada Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana Surat Kapolres Tarakan Nomor : B/733/VI/2016/Reskrim, tanggal 29 Juni 2016 perihal Permintaan Ijin Penggeledahan, (vide bukti T-14). Dan terhadap Surat Ijin Penggeledahan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor : 139/IZ/Pen.Pid/2016/PN.Tar, (vide bukti T-15);

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menghentikan penyidikan terkait laporan pelapor dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/757.b/VI/2016/Reskrim, tanggal 30 Juni 2016, (Vide bukti T-17). Dan mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : 757.c/VI/2016/Reskrim, tanggal 30 Juni 2016, (vide bukti T-18);
- Bahwa Termohon memberitahukan perihal penghentian Penyidikan tersebut kepada pelapor (Pemohon) melalui Surat Kapolres Tarakan Nomor : 732/VI/2016/Reskrim, tanggal 30 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, (vide bukti T-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis tersebut di atas, kini dipertimbangkan pokok permasalahan permohonan Praperadilan Pemohon, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pendapat Pemohon Praperadilan yang mendalilkan bahwa tindakan Termohon yang tidak melanjutkan penyidikan atas laporan yang telah disampaikannya telah melanggar hukum dan tidak sah serta tidak sesuai dengan berjalannya hukum, kebenaran dan keadilan, maupun pendapat Termohon yang berpendapat bahwa tindakannya telah sah menurut hukum, karena telah melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap laporan Pemohon, Termohon berusaha menemukan suatu tindak pidana yang telah dilaporkan Pemohon atas diri SIHOL VALENTINUS BATUBARA (Direktur PT. Mandiri Inti Perkasa), yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dan Setelah dilakukan Penyidikan ternyata laporan tersebut belum memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, karena belum menemukan bukti permulaan yang cukup, sehingga dengan tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Maka Termohon menghentikan Penyidikan dan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan. Apabila hanya ditinjau dari segi kewenangan dan prosedur hukum belaka, tentunya baik Pemohon dan ataupun Termohon akan tetap mempertahankan dalil-dalil pendapatnya sendiri, oleh karena itulah dalam perkara aquo yang patut dan perlu dipertimbangkan adalah apakah segala alasan yuridis dan dalil permohonan Praperadilan Pemohon telah sesuai dengan hukum, dan atau disisi lain apakah tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya selaku penyidik atau telah sah dan patut serta dapat di benarkan menurut hukum dan sudah tepat dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Termohon selaku penyidik, berkewajiban:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi ;
- b. Menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sesungguhnya untuk menentukan apakah suatu perbuatan seseorang tersebut, telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana, tergantung dari penilaian suatu bukti-bukti yang sah telah dianggap cukup, namun ternyata dalam KUHAP tidak diatur secara jelas apakah yang dimaksud dengan cukup bukti tersebut, oleh karena itu penilaiannya harus ditafsirkan dari ketentuan pasal 183 jo 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 didalam pertimbangannya mengabulkan dalam hal memaknai bukti yang menjadi dasar proses hukum. Ada tiga frasa yang dipersoalkan, yakni *bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup*. MK menyatakan, pasal-pasal yang memuat tentang bukti, yakni pasal 1 angka 14;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 17; dan pasal 21 ayat (1); bertentangan dengan UUD 1945. *"Sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 (KUHP)"*

Menimbang, bahwa ternyata Termohon dalam jawabannya dan ataupun bukti-bukti yang diajukannya berpendapat bahwa sampai saat ini berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan, Termohon berusaha menemukan suatu tindak pidana yang telah dilaporkan Pemohon terhadap Sihol Valentinus Batubara, dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti sesuai dengan tugas dan wewenang Termohon selaku Penyidik. Namun Termohon tidak menemukan bukti permulaan yang cukup yakni 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP jo. Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini yang perlu dinilai adalah, apakah dengan lembaga pra peradilan tindakan Termohon tersebut dapat dipandang sebagai telah menghentikan penyidikan secara diam-diam, dengan kata lain telah melakukan penghentian penyidikan yang tidak sah dan melawan hukum, sehingga tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan berjalannya hukum, kebenaran dan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHP, dan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dapatlah disimpulkan bahwa Praperadilan adalah pemberian wewenang dan fungsi pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili, atau dengan kata lain yang menjadi objek Praperadilan, adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian lembaga Praperadilan dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi seseorang dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan atau penuntutan, bahkan dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP disebutkan bahwa maksud ketentuan Pasal tentang Praperadilan ini untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam dalil-dalil permohonan praperadilannya mengemukakan suatu fakta-fakta yang bersifat negatif, yakni bahwa Termohon diduga belum melakukan penyidikan lengkap dan menyeluruh serta belum menemukan surat asli yang diduga palsu atau dipalsukan karenanya penghentian penyidikan belum dapat dilakukan, karena surat asli yang diduga palsu tersebut dapat saja ditemukan dikemudian hari untuk diperiksa keasliannya. Sedangkan sebaliknya Termohon dalam sangkalannya pada pokoknya mengemukakan bahwa tindakannya telah dilakukan sah sesuai dengan hukum karena berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup. Termohon berpendapat yang menjadi objek dalam Laporan Polisi (Pemohon Nomor : LP/797/XI/2013/Kaltim/Res Trk tanggal 7 Nopember 2013 adalah Surat Perjanjian sewa Base Camp antara PT. Mandiri Inti Perkasa dengan PT. Panca Buana tanggal 9 Nopember 1999, oleh karena bukti Surat tersebut belum diketemukan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 109 KUHAP maka tindakan Termohon yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah sudah tepat dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon telah berusaha untuk menemukan bukti Surat yang asli (Surat Perjanjian Sewa Base Camp antara PT. Mandiri Inti

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa dengan PT. Panca Buana tanggal 9 Nopember 1999). Dengan upaya melakukan Penggeledahan terhadap Kantor PT. Mandiri Inti Perkasa dan Kantor PT. Panca Buana (Vide bukti T-12 s/d T-15), akan tetapi Surat Perjanjian dimaksud tidak diketemukan. Dikarenakan belum diketemukannya Surat Perjanjian yang Asli tersebut diatas, sedangkan dalam proses penyidikan Termohon membutuhkan surat perjanjian yang asli sebagai pembanding untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Forensic agar dapat diketahui apakah surat tersebut asli atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, disebutkan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk, dan;
- 5) Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 184 KUHP, maka salah satu yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu tindak pidana adalah Surat. Dalam perkara aquo, Termohon telah berupaya melakukan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik, untuk mencari dan menemukan bukti surat dimaksud, dengan melakukan penggeledahan terhadap Kantor PT. Mandiri Inti Perkasa dan Kantor PT. Panca Buana, akan tetapi Surat Perjanjian dimaksud tidak diketemukan. Kemudian Termohon melakukan gelar perkara atas Laporan Polisi Pemohon tersebut, yang dilaksanakan di Polda Kaltim, di Balikpapan pada tanggal 23 Juni 2016. Dengan kesimpulan bahwa perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/797/XI/2013/Kaltim/Res Trk adalah tidak cukup bukti, karena

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijumpai fakta kepalsuan dokumen surat perjanjian pinjam pakai base camp, dan yang digunakan dalam proses persidangan perdata merupakan copy dari fotocopy sehingga dapat diambil langkah hukum berupa SP3, dalam rangka kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sesuai dengan tugas dan kewajiban Termohon selaku penyelidik dan atau penyidik sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Kesatu tentang Penyelidik dan Penyidik dan ataupun Bab XIV Bagian kesatu bidang Penyelidikan dan Bagian Kedua bidang Penyidikan Pasal 102 KUHAP sampai dengan Pasal 136 KUHAP, maka tindakan Termohon tersebut dapat saja dan dibenarkan oleh hukum, karena Termohon selaku penyelidik dan atau penyidik diberi otoritas penuh untuk menentukan mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan juga menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka tindakan Termohon yang telah menerima laporan dari Pemohon atas laporan terjadinya suatu tindak pidana dan selanjutnya Termohon melakukan penyidikan, dan berkesimpulan bahwa Laporan Pemohon belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*delict*) dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Termohon menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/757.b/VI/2016/Reskrim tanggal 30 Juni 2016. Tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan kewenangannya selaku penyelidik dan atau penyidik, karena sesuai dengan kewenangannya Termohon selaku Penyelidik dan Penyidik diberi wewenang untuk menemukan suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya didasarkan pada bukti permulaan cukup, dengan kata lain tindakan Termohon dalam menetapkan hasil Penyidikan yang telah dilakukannya, sehubungan

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan Pemohon, ternyata telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Surat Perjanjian Pinjam Pakai Base Camp antara PT. Mandiri Inti Perkasa dengan PT. Panca Buana tanggal 9 Nopember 1999 (Vide bukti P-1), yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara aquo. Selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan (Vide bukti P-2) dari Sdr. Nurmalik yang pada intinya menyatakan bahwa Sdr. Nur Malik telah menyerahkan Surat Asli dimaksud kepada Pemohon pada tanggal 4 Juli 2018 yang diserahkan di rumah Sdr. Nur Malik yang beralamat di Karang Balik dengan disaksikan oleh Bapak Aslin L. Dan Bapak Abd. Kadir. Bahwa kedua bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Abd. Kadir dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi abd. Kadir menyaksikan penyerahan Surat Asli Perjanjian Pinjam Pakai dimaksud dari Sdr. Nur Malik kepada Pemohon di rumah Sdr. Nur Malik Di Karang Balik. Dan saksi juga mengakui kalau ia ada menandatangani Surat Pernyataan tersebut, serta membenarkan bahwa tanda tangan yang tertera pada Surat Pernyataan tersebut adalah benar tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat-surat bukti tersebut diatas, tampak secara nyata bahwa bukti Surat Asli Perjanjian Pinjam Pakai Base Camp tersebut, diserahkan kepada Pemohon tanggal 4 Juli 2018, sesuai dengan pernyataan dari Sdr. Nur Malik yang menyerahkan Surat tersebut. Dengan demikian Surat Asli tersebut diketemukan oleh Pemohon atau diserahkan kepada Pemohon dengan rentang waktu yang cukup lama (\pm 2 dua tahun) setelah Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yakni pada tanggal 30 Juni 2016. Sehingga bukti Surat Asli tersebut

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat digunakan oleh Termohon dalam melakukan Penyidikan atas Laporan Pemohon Nomor : LP/797/XI/2013/Kaltim/Res Trk tanggal 7 Nopember 2013. Oleh karena itu Hakim Praperadilan berpendapat, tindakan Termohon yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan sudah benar dan sah menurut hukum. Yang menjadi pertanyaannya adalah tindakan atau langkah apa yang dapat dilakukan oleh Pemohon dalam rangka melindungi kepentingan dan hak dari Pemohon yang merasa dirugikan. Menurut hemat Hakim Praperadilan, tindakan yang dapat diambil oleh Pemohon adalah dengan membuat Laporan baru kepada Aparat Kepolisian (Polda Kaltara cq. Polres Tarakan), tentunya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yakni apakah perkara dimaksud sudah daluwarsa atau belum, sehingga Laporan tersebut tidak sia-sia dan dapat ditindak lanjuti oleh Termohon dengan melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pemohon dipandang telah gagal untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Praperadilannya, sebaliknya Termohon dipandang telah berhasil untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, sehingga permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 263 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 oleh FATRIA GUNAWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SITI MUSRIFAH, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon, anpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI MUSRIFAH, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H.